



**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN SERTA ALOKASI
PEMBIAYAAN TERHADAP PRIORITAS HASIL MUSRENBANG DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan hasil pelaksanaan musrenbang di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan serta untuk lebih meningkatkan suatu tindakan nyata, terukur, efektif, dan bermanfaat serta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan hasil pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan pada tahun sebelumnya dan kondisi keuangan daerah, maka perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan serta pengalokasian dana secara khusus terhadap hasil prioritas di tingkat desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tata Cara Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan serta Alokasi Pembiayaan Terhadap Prioritas Hasil Musrenbang Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
22. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ Tanggal 12 Januari Tahun 2007 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007
23. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2008 – 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MUSRENBANG DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN SERTA ALOKASI PEMBIAYAN TERHADAP PRIORITAS HASIL MUSRENBANG DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
3. Bupati dalah Bupati Tanah Laut.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2013 adalah kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2013 untuk merencanakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014.
6. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran 2014.
7. Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan (RKP) tahun anggaran 2014.
8. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah

- kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari desa/kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan dikecamatan yang bersangkutan. Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2014.
9. Prinsip partisipasi adalah suatu prinsip yang mendorong setiap warga menggunakan hak menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 10. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat.
 11. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan negara Republik Indonesia.
 12. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
 13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/desa dalam jangka waktu tertentu.
 14. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 15. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanah Laut dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
 16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Tanah Laut
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
 18. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.

BAB II

MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan menganut azas partisipatif dalam tahapan proses perencanaan diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efesiensi serta sinergi

program/kegiatan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, pencapaian tujuan pembangunan millennium/ *Millennium Development Goals* (MDGs), dan umumnya untuk pemenuhan hak dasar.

- (2) Tujuan Musrenbang Desa/Kelurahan tahun 2013 diselenggarakan dengan tujuan antara lain :
 - a. menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musyawarah Dusun/kelompok);
 - b. menetapkan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut maupun sumber pendanaan lainnya; dan
 - c. menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Musrenbang Kecamatan.
- (3) Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti: ketua RT/RW; kepala dusun, tokoh agama, ketua adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain.
- (4) Narasumber musrenbang desa/kelurahan terdiri dari Kepala Desa/Lurah, Ketua dan para Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, pejabat instansi yang ada di desa atau kecamatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerja di desa yang bersangkutan.
- (5) Perencanaan untuk pelaksanaan penerima Hibah dan Bantuan Sosial sudah disusun dalam forum musrenbang desa/kelurahan ini dengan memperhatikan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Secara Rinci dan detail untuk format isian dan mekanisme musrenbang desa/kelurahan dapat dilihat pada lampiran Peraturan ini.
- (7) Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan paling lambat pada Minggu ke III sampai dengan Minggu ke IV bulan Januari 2013.

BAB III

MUSRENBANG KECAMATAN

Pasal 3

- (1) Musrenbang RKPd kabupaten/kota di kecamatan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Tanah Laut dan dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Musrenbang Kecamatan melibatkan/mengundang semua *stake holder* terkait, seperti : Perwakilan Desa/kelurahan, BPD, organisasi kemasyarakatan, instansi vertikal tingkat kecamatan, anggota DPRD dari

daerah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan, SKPD terkait dengan usulan program/kegiatan, Pihak Swasta/perusahaan dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Narasumber musrenbang Kecamatan terdiri dari :
 - a. dari Kabupaten : Bappeda, perwakilan SKPD, kepala-kepala cabang SKPD di kecamatan yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan. Khusus untuk anggota DPRD, forum ini bisa menjadi salah satu forum untuk menjaring aspirasi masyarakat; dan
 - b. dari Kecamatan : Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan.
- (4) Pelaksanaan musrenbang kecamatan merupakan forum untuk pengesahan formal terhadap hasil musyawarah yang telah dilaksanakan secara intensif sebelum dilaksanakannya musrenbang kecamatan ini.
- (5) Sebelum dilaksanakannya musrenbang kecamatan perlu dilakukan rapat secara intensif (*focus group discussion*) yaitu rapat pramusrenbang kecamatan tentang apa yang akan disahkan dalam musrenbang Kecamatan.
- (6) Sesuai dengan tahapan siklus perencanaan SKPD telah menyampaikan Rancangan Renja SKPD sebagai salah satu bahan untuk kegiatan rapat pramusrenbang Kecamatan untuk penyempurnaan Renja SKPD.
- (7) SKPD agar melakukan peninjauan dan penelaahan secara teknis (*road show*) ke wilayah-wilayah kecamatan dan desa untuk melihat situasi dan kondisi yang ada dan melakukan rapat teknis (*ratek*) agar dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan aktual yang ada di masyarakat.
- (8) Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPd kabupaten di kecamatan antara lain:
 - a. membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - b. membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.
- (9) Hasil musrenbang kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD.
- (10) Penyelenggaraan musrenbang RKPd kabupaten/kota di kecamatan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Pebruari. Adapun form

Berita Acara Musrenbang Kecamatan dan matrik hasil musrenbang dapat dilihat pada lampiran Peraturan ini.

- (11) Perlu diperhatikan bahwa usul program/kegiatan yang merupakan rencana indikasi program/kegiatan Kecamatan sebagai sebuah “SKPD” kecamatan diusulkan terpisah dan merupakan bagian dari Rancangan Renja SKPD Kecamatan.

BAB IV

ALOKASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PRIORITAS DESA

Pasal 4

- (1) Besaran alokasi dana pembangunan untuk Prioritas desa minimal sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per desa, tidak termasuk kelurahan untuk membiaya prioritas utama desa dalam kegiatan belanja langsung SKPD terkait.
- (2) Kekurangan dana terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat memanfaatkan dana-dana dari sumber lain seperti dana *Corporate social responsibility* (CSR), Swadaya masyarakat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Program/kegiatan beserta lokasinya terhadap pengalokasian dana ini sudah diputuskan dan disepakati pada saat musrenbang desa.
- (4) Proses pengambilan keputusan terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap berpedoman pada hal-hal yang diatur dalam BAB II dan telah memperoleh rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang berkaitan dengan materi pelaksanaan peraturan ini akan diatur kemudian setelah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanah Laut.

BAB V

SOSIALISASI DAN FASILITASI

Pasal 6

Kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) melakukan sosialisasi pelaksanaan peraturan Bupati ini kepada pemerintahan desa dan membantu memfasilitasi pelaksanaannya

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2013

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ABDULLAH

Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2013 Nomor 9

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan Cq. Kepala Bappeda Provinsi Kal-Sel
2. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut
3. Wakil Bupati Tanah Laut
4. Sekretaris daerah Kabupaten Tanah laut
5. Seluruh Pejabat Eselon II/a,IIb, dan Kepala SKPD se Kabupaten Tanah Laut di-Tempat;
6. Arsip

Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut
 Nomor : 9 Tahun 2013
 Tanggal : 3 Januari 2013

DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH
 DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Tahun :

No.	KEGIATAN	Lokasi (RT,RW, Dusun dll)	VOLUME	KETERANGAN (Pembiayaan)
1	2	3	4	5

Desa/kelurahan, Januari
 2013

Pembuat daftar

Kepala desa/lurah

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI/PESERTA
MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2013**

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

NO	NAMA	ALAMAT (dusun/Kampung/ RT dan RW	URAIAN/ PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Desa/kelurahan, Januari
2013

Pembuat daftar

Kepala desa/lurah

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN (RKPDesa/Kel) Tahun 2014

Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Tahun :

No.	BIDANG / JENIS KEGIATAN	LOKASI	TARGET/ VOLUME	PERKIRAAN BIAYA						KET
				SWADAYA	Alokasi Dana Desa/Kel	(APBD)		APBN Pem.Pusat	SUMBER LAIN (CSR, PNPM, dll)	
						Kabupaten	Prop			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kepala Desa/Lurah

(.....)

LKMD, LPM atau sebutan lainnya

(.....)

**Berita Acara
Musrenbang Desa/Kelurahan**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan tahun 2013 di Desa/kelurahan Kecamatan Kabupaten Provinsi maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :

J a m : pukuls.d. pukul

Tempat :

telah diselenggarakan Musrenbang Desa/Kelurahan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir terlampir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

.....
.....
.....
.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : dari

Sekretaris / Notulis :dari

- Narasumber : 1 dari
2.dari
3.....dari
4.....dari
5.....dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa/Kelurahan menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa/Kelurahan** yaitu :

.....
.....
.....
.....

Keputusan diambil secara: *musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting*

*>

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , tanggal2013

Pimpinan Musrenbang

Notulis / Sekretaris

(_____)

(_____)

Mengetahui ,
Kepala Desa/Lurah

(_____)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan

	Nama	Alamat	Ttd
1.
2.
3.
4.
5.

**RANCANGAN BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN TANAH LAUT**

DI KECAMATAN TAHUN 2013

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggalbulan tahunbertempat ditelah diselenggarakan musrenbang RKPD kabupaten Tanah Laut yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang kecamatan.
2. Pemaparan materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

musrenbang kecamatan :

MENYEPAKATI

KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Kecamatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

KEDUA : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

KETIGA : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang KecamatanKabupaten Tanah Laut Tahun 2014 dan Daftar hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.

KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD kabupaten Tanah Laut Tahun 2014

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pimpinan Sidang
Tanda tangan

(Nama)

Mewakili peserta musrenbang Kabupaten Tanah Laut

NO	Nama	Lembaga/instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst..				

a. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG KECAMATAN

NOMOR :

TANGGAL :

Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan

Kecamatan:

Tanggal :.....

Tempat :.....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan

b. Format Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut SKPD

LAMPIRAN II : BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG KECAMATAN
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut SKPD

Kecamatan :

Tahun : 2014

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	SKPD Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

c. Format Daftar Kegiatan yang belum disepakati

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL MUSRENBANG
KECAMATAN
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati

Tahun 2013

No	Kegiatan	Lokasi (Desa/ Kelurahan)	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

BUPATI TANAH LAUT,

H. ADRIANSYAH